



BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
LAMONGAN

K E P U T U S A N

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

Nomor : 40 Tahun 1983

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA USAHA PERIKANAN

KOPERASI UNIT DESA KABUPATEN DAERAH TING

KAT II LAMONGAN

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

MENIMBANG

- : Bahwa guna meningkatkan kesejahteraan nelayan/petani ikan tradisional serta dalam rangka pengembangan usaha perikanan koperasi Unit Desa di Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan, maka sebagai pelaksanaan Keputusan Menteri Perdagangan tanggal 5 Juli 1982 Nomor 220/KP/VII/1982 juncto Keputusan Direktorat Jenderal Perikanan tanggal 20 Agustus 1982 Nomor IK.010/D3.4866/82 dipandang perlu membentuk Tim Pelaksana Usaha Perikanan Koperasi Unit Desa Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.

MENINGGAT

- : 1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 ;
2. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 2 tahun 1978 ;
3. Keputusan Bersama Menteri Perdagangan dan Koperasi, Menteri - Pertanian dan Menteri Dalam Negeri Nomor 612/Kpb/X/79, Nomor- 651/Kpts/Um/10/79, Nomor 202 tahun 1979 ;
4. Keputusan Menteri Perdagangan dan Koperasi tanggal 5 Juli - 1982 Nomor 220/Kp/VII/82 ;
5. Keputusan Direktur Jenderal Perikanan tanggal 20 Agustus 1982 Nomor IK.010/D3.4866/82 ;
6. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 24 Januari 1983 Nomor 15 tahun 1983.

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN,

PERTAMA

- : Membentuk Tim Pelaksana Usaha Perikanan Koperasi Unit Desa Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan dengan Susunan keanggotaan sebagai tersebut dalam Lampiran Surat Keputusan ini.

KEDUA

- : Tim pelaksana dimaksud pada diktum PERTAMA mempunyai tugas :
- a. Menentukan macam kredit peningkatan sarana atau alat penangkapan ikan nelayan tradisional dan budi daya ikan tambak ;
 - b. Merekomendasi pemberian kredit peningkatan sarana atau alat penangkapan ikan nelayan tradisional dan budi daya ikan tambak ;
 - c. Mengikuti perkembangan dan mengadakan evaluasi pelaksanaan-program peningkatan bidang perikanan nelayan tradisional dan budi daya ikan tambak ;
 - d. Bertanggung jawab atas kelancaran pengembalian kredit.

KETIGA

- : Secara periodik Tim Pelaksana tersebut memberikan laporan kepada Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lamongan.

KEEMPAT

- : 1. Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apa bila di hari kemudian terdapat kekeliruan akan dibetulkan - sebagaimana mestinya ;
2. Mengumumkan Surat Keputusan ini dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan.



Ditetapkan di : Lamongan

Tanggal : 10 Februari 1983.
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
LAMONGAN



SUTRISNO SUDIRDJO

SALINAN Surat Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya ;
2. Sdr. Kepala Kantor Wilayah Departemen Pertanian Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya ;
 3. Sdr. Kepala Kantor Wilayah Koperasi Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya ;
 4. Sdr. Pembantu Gubernur di Bojonegoro ;
 5. Sdr. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan ;
 6. Sdr. Kepala Inspektorat Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan ;
 7. Sdr. Kepala Kantor Koperasi Kabupaten Lamongan ;
 8. Sdr. Kepala Dinas Pertanian Rakyat dan Tanaman Pangan Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan ;
 9. Sdr. Kepala Kantor BRI Cabang Lamongan ;
 10. Sdr. Anggota Tim dimaksud.

LAMPIRAN Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah
Tingkat II Lamongan

Nomor : 40 Tahun 1982

Tanggal : 10 Februari 1983.

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PELAKSANA USAHA PERIKANAN
KOPERASI UNIT DESA KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
L A M O N G A N

NO.	JABATAN DALAM TIM	INSTANSI
1.	a. Ketua, merangkap anggota	Sekretaris Wilayah/Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan.
	b. Wakil Ketua, merangkap anggota	Kepala Cabang Dinas Perikanan Kabupaten Lamongan.
2.	Sekretaris, merangkap anggota	Kepala Kantor Koperasi Kabupaten Lamongan.
3.	Anggota-anggota	a. Kepala Bagian Perekonomian Sekretaris Wilayah/Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan.
		b. Kepala Kantor Cabang BRI Lamongan.

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
LAMONGAN

SUTRISNO SUDIRDJO



GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR

KEPUTUSAN

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR

NOMOR : 15 TAHUN 1983

TENTANG

TIM PEMBINA USAHA PERIKANAN KOPERASI UNIT DESA
PROVINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR

MENIMBANG

- : Bahwa untuk mengadakan pembinaan yang terpadu dan intensif dalam rangka mengembangkan usaha perikanan koperasi unit desa sebagai salah satu upaya peningkatan kesejahteraan nelayan/petani ikan tradisional di Jawa Timur, maka sebagai pelaksanaan Keputusan Menteri Perdagangan tanggal 5 Juli 1982 Nomor 220/KP/VII/82 juncto Keputusan Direktorat Jenderal Perikanan tanggal 20 Agustus 1982 Nomor IK.010/D3.4866/ 82 perlu dibentuk Tim Pembina Usaha Perikanan Koperasi Unit Desa Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur dengan mencabut Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 18 September 1980 Nomor 197 Tahun 1980 juncto tanggal 29 Desember 1980 Nomor 236 Tahun 1980.

MENCINGAT

- : 1. Undang - undang Nomor 5 Tahun 1974 ;
2. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1978 ;
3. Keputusan Bersama Menteri Perdagangan dan Koperasi , Menteri Pertanian dan Menteri Dalam Negeri Nomor 612/Kpb/X/79 ; Nomor 651 / Kpts/Um/10/1979, Nomor 202 Tahun 1979 ;
4. Keputusan Menteri Perdagangan dan Koperasi tanggal 5 Juli 1982 Nomor 220/Kp/VII/82 ;
5. Keputusan Bersama Direktur Jenderal Koperasi dan Direktur Jenderal Perikanan Nomor 74/IK/Kpts/A/X/1979 , Nomor H II/6/9/79 ;
6. Keputusan Bersama Direktur Jenderal Koperasi dan Direktur Jenderal Perikanan Nomor 652/SKPTS/Kop/VI/82, Nomor HK.063/53.3703/82 K ;
7. Keputusan Direktur Jenderal Perikanan tanggal 20 Agustus 1982 Nomor IK.010/D3.4866/82 ;
8. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 18 September 1980 Nomor 197 Tahun 1980 juncto tanggal 29 Desember 1980 Nomor 236 Tahun 1980.

MEMUTUSKAN

001572

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN : KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR TENTANG
TIM PEMBINA USAHA PERIKANAN KOPERASI UNIT DESA PROPINSI
DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR

Pasal 1

Dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I ini, dibentuk Tim Pembina Usaha Perikanan Koperasi Unit Desa Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur dengan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran I Keputusan ini.

Pasal 2

(1) Tim Pembina dimaksud pasal 1 Keputusan ini mempunyai tugas :

- a. Membantu Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur dalam mengatur dan menentukan kebijaksanaan program peningkatan bidang perikanan bagi nelayan tradisional dan intensifikasi budidaya ikan tambak di Jawa Timur ;
- b. Membina dan mengawasi pelaksanaan program peningkatan bidang perikanan bagi nelayan tradisional dan intensifikasi budidaya ikan tambak di seluruh Jawa Timur ;
- c. Menentukan proyeksi alokasi kerja peningkatan bidang perikanan bagi nelayan tradisional dan menentukan areal intensifikasi budidaya ikan tambak di masing-masing Daerah Tingkat II ;
- d. Mengatur pemanfaatan kredit sarana produksi untuk peningkatan sarana atau alat penangkapan ikan nelayan tradisional dan intensifikasi budidaya ikan tambak ;
- e. Menentukan jumlah maksimum paket kredit ;
- f. Menyelesaikan permasalahan yang tidak dapat diselesaikan oleh Tim Pelaksana ;
- g. Mengikuti perkembangan dan mengadakan evaluasi pelaksanaan program peningkatan bidang perikanan bagi nelayan tradisional dan budidaya ikan tambak ;
- h. Bertanggung jawab atas kelancaran pengembalian kredit ;

- (2) Dalam melakukan tugas dan kegiatannya Tim Pembina dibantu oleh Tim Teknis yang unsur-unsurnya terdiri dari Instansi-instansi Teknis.

Pasal 3

Di Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya, Pasuruan dan Probolinggo, Kabupaten Daerah Tingkat II Tuban, Lamongan, Gresik, Sidoarjo, Pasuruan, Probolinggo, Situbondo, Banyuwangi, Jember, Pacitan, Trenggalek, Tulungagung, Sumenep, Pamekasan, Sampang, Bangkalan, Malang dan Blitar dibentuk Tim Pelaksana Usaha Perikanan Koperasi Unit Desa dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.

Pasal 4

Tim Pelaksana dimaksud pasal ³ 4 Keputusan ini mempunyai tugas :

- a. Menentukan macam kredit peningkatan sarana atau alat penangkapan ikan nelayan tradisional dan budidaya ikan tambak ;
- b. Merekomendasi pemberian kredit peningkatan sarana atau alat penangkapan ikan nelayan tradisional dan budidaya ikan tambak ;
- c. Mengikuti perkembangan dan mengadakan evaluasi pelaksanaan program peningkatan bidang perikanan nelayan tradisional dan budidaya ikan tambak ;
- d. Bertanggung jawab atas kelancaran pengembalian kredit.

Pasal 5

Sekretaris Wilayah/Daerah atau Asisten II Sekretaris Wilayah/ Daerah Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II mempunyai tugas :

- a. Mengkordinir kegiatan-kegiatan Tim Pelaksana ;
- b. Bersama-sama dengan anggota Tim Pelaksana menyiapkan laporan Bupati / Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II secara periodik kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur.

Pasal 6

Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 18 September 1980 Nomor 197 Tahun 1980 juncto tanggal 29 Desember 1980 Nomor 236 Tahun 1980 tentang Panitia Pengalihan bekas dinyatakan dicabut dengan berlakunya Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I ini.

Pasal 7

- (1) Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan ;
- (2) Keputusan ini diumumkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur.

Ditetapkan di : Surabaya

Tanggal : 24 Januari 1983

A.n. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA TIMUR

Wakil Gubernur Kepala Daerah



[Handwritten signature]

Drs. SOEPARMANTO
NIP 010019859

DIUMUMKAN DALAM LEMBARAN DAERAH
PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR
Tgl. 24-1-83 No. 17

LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I

JAWA TIMUR

TANGGAL : 24 Januari 1983

NOMOR : 15 TAHUN 1983

I. SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PEMBINA USAHA PERIKANAN
KOPERASI UNIT DESA

NOMOR I	JABATAN DALAM TIM	I	I N S T A N S I
1. a.	Ketua, merangkap anggota	Asisten II Sekretaris Wilayah/Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur	
b.	Wakil Ketua I, merangkap anggota	Kepala Dinas Perikanan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur	
c.	Wakil Ketua II, merangkap anggota	Kepala Biro Bina Pengembangan Sarana Perekonomian Daerah, Kantor Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur	
2. a.	Sekretaris, merangkap anggota	Kepala Kantor Wilayah Koperasi Propinsi Jawa Timur	
b.	Wakil Sekretaris, merangkap anggota	Dinas Perikanan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur (Kepala Sub Dinas Pembinaan Usaha Perikanan Daerah)	
3.	Anggota - anggota :	a. Wakil Biro Bina Pengembangan Produksi Daerah, Kantor Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur	
		b. Wakil Kantor Daerah Bank Rakyat Indonesia Jawa Timur	
		c. Wakil Cabang Bank Indonesia Surabaya	
		d. Wakil Dinas Perindustrian Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur	
		e. Wakil Satuan Tugas Keamanan Laut - 4 (SATGAS KAMLA -4)	
		f. Wakil Kanwil Perhubungan Laut - 4 Surabaya.	
		g. Wakil Perum Perhutani Unit II Jawa Timur.	

II. SUSUNAN

II. SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PELAKSANA USAHA PERIKANAN
KOPERASI UNIT DESA

NOMOR !	JABATAN DALAM TIM	I N S T A N S I
1. a. Ketua, merangkap anggota		Sekretaris Wilayah/Daerah atau Asisten II Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat II
b. Wakil Ketua, merangkap anggota		Kepala Cabang Dinas Perikanan setempat
2. Sekretaris, merangkap anggota		Kepala Kantor Koperasi setempat
3. Anggota - anggota :		a. Kepala Bagian Perekonomian Daerah Ting- kat II b. Kepala Kantor Cabang Bank Rakyat Indo- nesia

A.n. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA TIMUR

Wakil Gubernur Kepala Daerah



[Signature]
Soepramanto
NIP 010019859

DIUMUMKAN DALAM LEMBARAN DAERAH
PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR

TEL. 24-1-83 NO. 17. 1983

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. : 1. Bp. Presiden Republik Indonesia di Jakarta.
2. Sdr. Menteri Koordinator Bidang EKUIN/Ketua BAPPENAS
di Jakarta.
3. Sdr. Menteri Dalam Negeri di Jakarta.
4. Sdr. Menteri Pertanian di Jakarta.
5. Sdr. Menteri Perdagangan dan Koperasi di Jakarta.
6. Sdr. Direksi Bank Rakyat Indonesia di Jakarta.
7. Sdr. Sekretaris Pengendalian Bimas di Jakarta.
8. Sdr. Sekretaris Pengendalian Operasional Pembangunan di Jakarta.
9. Sdr. Ketua DPRD Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya.
10. Sdr. Pembantu Gubernur di Jawa Timur.
11. Sdr. Bupati/Walikota Kepala Daerah Tingkat II di Jawa Timur.
12. Sdr. Kepala Kantor Wilayah Departemen Pertanian Propinsi Jawa Timur di Surabaya.
13. Sdr. Kepala Inspektorat Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya.
14. Sdr. Asisten II Sekretaris Wilayah/Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya.
15. Sdr. Kepala Kantor Wilayah Koperasi Jawa Timur.
16. Sdr. Kepala Biro Bina Pengembangan) Kantor Gubernur Kepala Daerah
Sarana Perekonomian Daerah) rah Tingkat I Jawa Timur di
17. Sdr. Kepala Biro Hukum) Surabaya
18. Sdr. Kepala Dinas Perikanan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya.
19. Sdr. Anggota Satuan Pembina Bimas Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya.
20. Sdr. Anggota Panitia Pengalihan Bekas Kapal Trawl Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya.
21. Sdr. Anggota Tim Pembina Usaha Perikanan Koperasi Unit Desa.
22. Sdr. Anggota Tim Pelaksana Usaha Perikanan Koperasi Unit Desa.
23. Sdr. Ketua Pusat Koperasi Unit Desa (PUSKUD) Jawa Timur.
24. Sdr. Ketua Pusat Koperasi Unit Desa (PUSKUD) Mina Lestari Jawa Timur.
-